

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) merupakan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang berdampak pada kerugian bagi pihak lain. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau asas umum dalam sistem hukum. Karena sifatnya yang merugikan orang lain, pelaku dari tindakan yang melawan hukum ini sering kali diharuskan untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya, yaitu dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan, dimana setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini juga diatur dalam KUHPerdara pasal 1365 yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan ganti rugi akibat perbuatan tersebut. Pasal ini juga mengatur mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain: a). Adanya suatu perbuatan; b). Perbuatan tersebut melawan hukum; c). Adanya kesalahan; d) Adanya kerugian; dan e). Adanya hubungan kausal. Perbuatan Melawan Hukum mempunyai banyak jenis, dalam hal ini salah satunya adalah mengenai sengketa tanah. pengertian sengketa tanah menurut Rusmadi Murad adalah ketika terjadi konflik antara beberapa pihak terkait penggunaan atau penguasaan hak atas tanah, dimana salah satu pihak merasa dirugikan.¹ Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa: kerugian materil

¹ Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Atas Tanah* (cet. 1). Alumni.

maupun immateril dan ada hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan dan akibat.

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah sering kali terjadi akibat tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang merasa memiliki otoritas. Dalam hukum perdata, tindakan semacam ini dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Hoge Raad tahun 1919 dalam perkara Lindebaum versus Cohen. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, melanggar kewajiban hukum, bertentangan dengan norma kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam konteks pertanahan, penguasaan tanah tanpa hak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Pasal 1365 KUH Perdata).²

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia wajib memberikan dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur mengenai aktivitas kehidupan masyarakat contohnya hukum perdata atau hukum privat (hukum perdata materil) yang mengatur mengenai hubungan hak dan kewajiban orang perorangan dalam mengenai kepentingan pihak- pihak.³

² Kadek Rio Teguh Adnyana, Komang Febriyanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, “*Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Tanpa Hak Oleh Pemerintah*”, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 7, Nomor 3. November 2024, hlm.2-3

³Jessica Lumbatoruan Wagirin, “*Tinjauan Yuridis Sengketa Hak Waris Tanah yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No.09/Pdt.G/PN. Binjai)*”, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Hlm 4

Undang-undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok – Pokok Agraria, mengenai tanah untuk dapat mengatur tingkah laku masyarakat dalam kepemilikan, penggunaan dan hal lainnya mengenai tanah. Maka UUPA dibuat agar kepastian mengenai hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah memiliki peran yang penting terlebih karena semakin banyak dan padatnya penduduk yang menempati suatu lahan sehingga hak atas tanah ini merupakan bentuk alas hak yang sah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengakomodir permasalahan hak atas tanah di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama sama dengan orang-orang lain serta badan badan hukum”

Hak atas tanah yang dimaksud diatur dalam pasal 16 UUPA yaitu : a). Hak Milik, b). Hak guna usaha, c). Hak guna bangunan, d). Hak pakai, e). Hak sewa, f). Hak membuka tanah, g). Hak memungut hasil lahan, h). Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Sengketa kepemilikan tanah, kerangka hukum agraria memainkan peranan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pemilik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya telah mengaturnekanisme kepemilikan dan pendaftaran tanah secara komprehensif. Meski demikian, muncul persoalan ketika tindakan

penguasaan tanah dilakukan oleh pihak pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai keabsahan tindakan tersebut dalam tatanan hukum yang berlaku.⁴

Kasus yang dianalisis, terjadi perbedaan antara klaim kepemilikan yang sah dengan penggunaan tanah oleh instansi pemerintah. Pemilik tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik menuntut agar haknya diakui kembali dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Penggunaan tanah untuk kepentingan administrasi, seperti pendirian kantor desa, menuai perdebatan hukum karena dianggap menyimpang dari mekanisme pengadaan tanah yang seharusnya. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan pemerintah dalam pertanahan.⁵

Sengketa kepemilikan tanah pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lb, terjadi sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat, Yohanes Suherman, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang menguasai objek sengketa. Perselisihan ini muncul akibat penggunaan tanah secara terus menerus oleh pemerintah tanpa dasar hukum yang sah. Dalam perkara ini, hakim ditugaskan untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, analisis ini mengulas pertimbangan hakim dengan menitikberatkan unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa agraria. Dalam putusan tersebut, Penggugat mengklaim hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas 3584 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 633 / Kelurahan Wae Kelambu, NIB. : 24.16.01.23.00742, Warkah

⁴ Kadek Rio Teguh Adnyana, Komang Febriyanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, “*Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Tanpa Hak Oleh Pemerintah*”, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 7, Nomor 3. November 2024, hlm.4

⁵ *Ibid.* hlm.4

Nomor : 509 / 2005, tanggal 22 Desember 2005, atas nama pemegang hak : YOHANES SUHERMAN yang telah tercatat atas namanya. Menurut Penggugat, pemanfaatan tanah tanpa adanya persetujuan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikannya. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa objek sengketa telah lama dikuasai dan dimanfaatkan. Perbedaan pendapat ini memunculkan persoalan mendasar mengenai keabsahan penggunaan tanah dari sudut pandang perbuatan melawan hukum.

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Deskripsi putusan hakim tentang perbuatan melawan hukum dalam klaim kepemilikan tanah dari pihak pemerintah”.

Tabel 1.1 Putusan Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Klaim Kepemilikan Tanah Dari Pihak Pemerintah

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sangketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1.	11/Pdt.G/2023/PN Lb	YOHANES SUHERMAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAT BARAT	Tanah	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum Jual Beli antara Penggugat dengan BACO PUA TIMA mengenai tanah obyek sengketa pada tanggal 19 November 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum; 4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas : 3585 M2 (tiga ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) adalah sah Milik Penggugat, yang terletak di Sernaru, Jalan	MENGADILI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan secara hukum Jual Beli antara Penggugat dengan BACO PUA TIMA mengenai tanah obyek sengketa pada tanggal 19 November 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum; 4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas : 3585 M2 (tiga ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi)	Belum Inkracht

					Ahmad Yani, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 633 / Kelurahan Wae Kelambu, NIB. : 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor : 509 / 2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak : YOHANES SUHERMAN, yaitu sebagai berikut: ➤ Sebelah Utara: Berbatasan dengan Jalan Raya; ➤ Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik BACO PUA TIMA; ➤ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati; ➤ Sebelah Barat: Berbatasan dengan	adalah sah Milik Penggugat, yang terletak di Sernaru, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB.: 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor: 509/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak: YOHANES SUHERMAN, yaitu sebagai berikut: ➤ Sebelah Utara: Berbatasan dengan Jalan Raya; ➤ Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik BACO PUA Mahkamah	
--	--	--	--	--	--	---	--

					Tanah KORAMIL; 5. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 633 / Kelurahan Wae Kelambu, NIB. : 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor : 509 / 2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak : YOHANES SUHERMAN mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa; 6. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Rekomendasi untuk mendirikan bangunan kepada Camat Komodo, pada tanggal 27 Januari 2006 dari Penggugat, dan Penerbitan Surat Rekomendasi dari Camat Komodo Nomor : Pb. 601 / 104 / I / 2006, tanggal 28 Januari 2006; 7. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai	Agung Republik Indonesia TIMA; ➤ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kali Mati; ➤ Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah KORAMIL; 5. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB.: 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor: 509/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak: YOHANES SUHERMAN mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa; 6. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Rekomendasi untuk mendirikan bangunan kepada Camat Komodo,	
--	--	--	--	--	--	--	--

					kekuatan hukum mengikat Surat dari Penggugat ke Bupati Manggarai Barat Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, perihal permohonan izin prinsip Lokasi tertanggal 10 Februari 2006, dan Surat Rekomendasi Nomor : Bap.050.6/FIS/04/III/2006 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemberian IJIN PRINSIP LOKASI (IPL) tertanggal 14 Maret 2006 kepada Penggugat untuk mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dan Toko (Ruko); 8. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat dari Penggugat Ke Bupati Manggarai Barat Cq. Kepala Dinas Pekerjaan	pada tanggal 27 Januari 2006 dari Penggugat, dan Penerbitan Surat Rekomendasi dari Camat Komodo Nomor: Pb.601/104/I/2006, tanggal 28 Januari 2006; 7. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat dari Penggugat ke Bupati Manggarai Barat Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, perihal permohonan izin prinsip Lokasi tertanggal 10 Februari 2006, dan Surat Rekomendasi Nomor: Bap.050.6/FIS/04/III/2006 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemberian IJIN PRINSIP LOKASI (IPL) tertanggal 14 Maret 2006 kepada	
--	--	--	--	--	---	--	--

					Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal 29 Maret 2006, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, dan akte / surat IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor : PU.640/IMB/04.A/VI/2008 ; 9. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini; 10. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad); 11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang harus dibayar lunas, tunai, segera dan sekaligus kepada Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung	Penggugat untuk mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dan Toko (Ruko); 8. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat dari Penggugat Ke Bupati Manggarai Barat Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat tanggal 29 Maret 2006, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, dan akte/surat IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor: PU.640/IMB/04.A/VI/2008; 9. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengakuan sepihak oleh Tergugat yang berupa perbuatan pengklaiman atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai tanah milik PEMDA KABUPATEN	
--	--	--	--	--	---	--	--

					sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde);, yaitu sebagai berikut: a. Kerugian Materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah); b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 12. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengakuan sepihak oleh Tergugat yang berupa perbuatan pengklaiman atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai tanah milik PEMDA KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Tergugat) atau salah satu aset PEMDA KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Tergugat) dan mencabut laporannya ke pihak	MANGGARAI BARAT (Tergugat) atau salah satu aset PEMDA KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Tergugat); 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini; 11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini; 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.916.200,00 (Dua juta sembilan ratus enam belas	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Kejaksaan Negeri Manggarai Barat; 13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini; 14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini; 15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;	ribu dua ratus rupiah); 13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;	
--	--	--	--	--	--	--	--

2.	58/PDT/2024/PT KPG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAT BARAT	YOHANES SUHERMAN	Tanah	1. Menolak Gugatan Terbanding atau Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dan SACO PUA TIMA yang dilakukan pada tanggal 19 November 2005 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum; 4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Kelurahan Wae Kelambu NIB : 24.06.01.2300742, Warkah Nomor 509/2005 Tanggal 22 Desember 2005 atas nama Pemegang Hak Yohanes Suherman (Penggugat) dibatalkan secara hukum. 5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya	MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 27 Februari 2024 Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Lbj yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah); Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;	Belum Inkracht
----	-----------------------	---	---------------------	-------	--	--	-------------------

					perkara yang timbul dalam perkara ini.		
3.	6252 K/Pdt/2024	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT	YOHANES SUHERMAN	Tanah	1. Menolak gugatan Termohon atau Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dan Baco Pua Tima yang dilakukan pada tanggal 19 November 2005 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum; 4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor	MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 58/PDT/2024/ PT KPG., tanggal 2 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Lbj, tanggal 27 Februari 2024; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut; Dalam Pokok Perkara:	Belum inkraacht

					509/2005, tanggal 22 Desember 2005, atas nama pemegang hak Yohanes Suherman (Penggugat) dibatalkan secara hukum; 5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;	2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo; 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
4.	1009 PK/Pdt/2025	YOHANES SUHERMAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAT BARAT	Tanah	1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Siprianus Ngganggu, S.H., Hironimus Gunawan, S.H., dan Lambertus Sedus, S.H., kuasa hukum dari Yohanes Suherman untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 6252 K/PDT/2024, tanggal 29 November 2024, yang dimohonkan Peninjauan	MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YOHANES SUHERMAN tersebut; 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6252 K/Pdt/2024 tanggal 29 November 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 58/PDT/2024/PT KPG., tanggal 2 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor	Inkracht

					Kembali tersebut;	11/Pdt.G/2023/PN Lbj, tanggal 27 Februari 2024; MENGADILI KEMBALI Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat; 1. Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Baco Pua Tima mengenai objek sengketa pada tanggal 19 November 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum; 4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya	
--	--	--	--	--	-------------------	--	--

						seluas 3.585 m2 (tiga ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) adalah sah milik Penggugat, yang terletak di Sernaru, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor 509/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak Yohanes Suherman, yaitu sebagai berikut: ➤ Sebelah utara : berbatasan dengan jalan raya; ➤ Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Baco	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Pua Tima; Sebelah selatan : berbatasan dengan Kali Mati; ➤ Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Koramil; 5. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia 633/Kelurahan Wae Kelambu, NIB 24.16.01.23.00742, Warkah Nomor 509/2005, tanggal 22 Desember 2005, dengan nama pemegang hak Yohanes Suherman mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah objek sengketa; 6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini; 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;	
--	--	--	--	--	--	---	--

						8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim PN dan PT mengabulkan gugatan penggugat?
2. Apa dasar pertimbangan hakim kasasi menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan PT dan PN?
3. Apa dasar pertimbangan hakim PK menerima permohonan PK dan membatalkan putusan kasasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penulis meneliti masalah ini adalah

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim PN dan PT mengabulkan gugatan penggugat.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim kasasi menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan PT dan PN.
- c) Untuk mengetahui pertimbangan hakim PK menerima permohonan PK dan membatalkan putusan kasasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui ketentuan hak terhadap

hak atas tanah hak milik yang di klaim secara sepihak dan melawan hukum oleh pemerintah.

b) Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan hak terhadap hak atas tanah hak milik yang di klaim secara sepihak dan melawan hukum oleh pemerintah.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : **DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KLAIM KEPEMILIKAN TANAH DARI PIHAK PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Labuan Bajo).**

Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah di ajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan menjelaskan tentang objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan alasan Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya mengenai perbuatan meelawan hukum tentang klaim kepemilikan tanah sedangkan alsan Hakim tingkat Peninjauan Kembali menyatakan menbatalak putusan Mahkamah Agung.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum⁶

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

⁶ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim PN dan PT mengabulkan gugatan penggugat, dasar pertimbangan hakim kasasi menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan PT dan PN, dan dasar pertimbangan hakim PK menerima permohonan PK dan membatalkan putusan kasasi

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terkait perbuatan melawan hukum dalam klaim kepemilikan tanah dari pihak pemerintah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan

resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

- 1) Undang-undang
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b) HIR, RBG
 - c) Undang-undang Pokok Agraria
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Lb
 - b) Putusan Nomor: 58/Pdt/2024/PT.KPG
 - c) Putusan Nomor: 6252 K/Pdt/2024
 - d) Putusan Nomor: 1009 PK/Pdt/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan jurnal.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.